

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 21**

**TAHUN 2016**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang ... 3

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Nomor 25 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN : ... 4

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari RSUD Majalengka dan RSUD Cideres.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD RSUD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Non ASN BLUD RSUD oleh Pemimpin BLUD dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu untuk menduduki jabatan tertentu di BLUD RSUD.
7. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/Jangka waktu tertentu.
8. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
10. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
11. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

**BAB II**  
**FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD**

**Bagian Kesatu**  
**Formasi Pegawai Non ASN BLUD RSUD**

**Pasal 2**

- (1) Jenis Pegawai Non ASN BLUD RSUD terdiri dari :
  - a. Tenaga Kesehatan, meliputi :
    1. Tenaga medis;
    2. Tenaga Psikologi Klinis;
    3. Tenaga keperawatan;
    4. Tenaga Kebidanan;
    5. Tenaga kefarmasian;
    6. Tenaga kesehatan masyarakat;
    7. Tenaga kesehatan lingkungan;
    8. Tenaga gizi;
    9. Tenaga keterampilan fisik;
    10. Tenaga keteknisan medis;
    11. Tenaga teknik biomedika;
    12. Tenaga kesehatan tradisional; dan
    13. Tenaga kesehatan lain.
  - b. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari Tenaga administrasi umum dan Tenaga strategis lainnya.
- (2) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD RSUD mengacu kepada formasi yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pemimpin BLUD RSUD;
- (3) Penetapan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan Pegawai BLUD**

**Pasal 3**

- (1) Untuk mengisi formasi yang lowong dilaksanakan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD.

(2) Rencana ... 6

- (2) Rencana Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka, melalui :
  - a. Papan pengumuman dan/atau website selama 15 (lima belas) hari kalender sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
  - b. Media massa daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, memuat :
  - a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelamar calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 (satu) atau sederajat, atau paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
  - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Honorar, atau sebagai Pegawai Swasta;
  - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
  - f. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian;
  - g. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
  - i. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan ... 6

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi tenaga khusus/tenaga profesi/kemitraan yang karena keahliannya sangat dibutuhkan.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus/tenaga profesi/kemitraan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurang terdiri dari unsur kepegawaian daerah, Sekretariat Daerah, unsur Pengembangan sumber daya manusia BLUD RSUD dan unsur Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD RSUD meliputi :
  - a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran pelamar;
  - c. Seleksi :
    1. administrasi;
    2. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
    3. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
  - d. Pengumuman hasil seleksi;
  - e. Pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD RSUD.

#### **Pasal 6**

- (1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 2 dilaksanakan melalui CAT (Computer Assisted Test) atau menggunakan metode lainnya, terdiri dari :
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan;
  - b. Tes Intelegensi Umum;
  - c. Tes Karakteristik Pribadi.

(2) Tes ... 8

- (2) Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 3 terdiri dari :
  - a. Tes psikotes
  - b. Tes Praktek;
  - c. Tes Wawancara;
  - d. Tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Hasil Pelaksanaan Tes diumumkan secara terbuka melalui Papan Pengumuman atau Media Massa dan dilaporkan kepada Bupati.

### **BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (4) Calon Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD oleh Pemimpin BLUD RSUD dan diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Jangka waktu kontrak Pegawai Non ASN BLUD RSUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**Pasal 8**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak, apabila :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD;
  - b. Formasi jabatan masih tersedia; dan
  - c. Menunjukkan kinerja yang baik.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK**  
**DAN LARANGAN SERTA PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 9**

Kedudukan Pegawai Non ASN BLUD RSUD merupakan bagian dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 10**

Setiap Pegawai Non ASN BLUD RSUD wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- c. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya;
- e. Menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 11 ... 10

**Pasal 11**

Kewajiban Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**Bagian Ketiga  
Hak**

**Pasal 12**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan lain lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pemimpin BLUD RSUD.

**Pasal 13**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang ditugaskan keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai BLUD.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Pegawai Non ASN BLUD RSUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Sakit;
  - c. Cuti Bersalin; dan
  - d. Cuti Ibadah keagamaan.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Larangan**

**Pasal 15**

Setiap Pegawai Non ASN BLUD RSUD, dilarang :

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. Menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

**Bagian Kelima  
Penghargaan**

**Pasal 16**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**BAB V  
PENGEMBANGAN**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Non ASN BLUD RSUD, Pemimpin BLUD RSUD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, non formal dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non ASN BLUD RSUD, dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BLUD RSUD**

**Pasal 19**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan, apabila :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diterima menjadi Calon Pegawai ASN;
  - d. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai ASN;
  - e. Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD;
  - f. Menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD;
  - g. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - d. Melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama antara Pemimpin BLUD RSUD dan Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
  
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

**Pasal 20**

- (1) Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai Non ASN BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD RSUD.
- (2) Apabila Pegawai Non ASN BLUD RSUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka terhadap Pegawai Non ASN BLUD RSUD dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai Non ASN BLUD RSUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN****Pasal 22**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Pegawai Non ASN BLUD RSUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 24**

Pegawai Non ASN BLUD RSUD tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai ASN.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**